35.0741 4.6



rs. 32. d.

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1997 SERI D NO. SERI 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR

1 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Proyek Inventarisasi & Kodifikasi Hukum Peraturan Daerah T.A. 1997/1998

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan penye-Menimbang lenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pelayanan kesehatan masyarakan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Sungai Selatan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Kerja Dinas Kesehatan, maka Tata Susunan Örganisasi dan Tata Kerja Kesehatan Kabupaten Daerah Dinas Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan aturan Daerah.

!

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
 - Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Per aturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
- 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHA-TAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Hulu Sungai Selatan ;

d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

g. Unit Pelaksana Dinas adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan dilapangan ;

h. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara peripurna kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan;

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

> Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok :

a. menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam Bidang Kesehatan ;

b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), Prncegahan (Preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- b. Pembinaan teknis dibudang upaya pelayanan kesehat an dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

c. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P)
 - e. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - f. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan, penggandaan, humas dan protokol serta urusan umum ;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan ;
- d. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja Dinas Kesehat an serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan data statistik, menyebarkan informasi kesehatan serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawai.

- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuang an dan perbendaharaan.
- (4) Urusan umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumah tanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian ketiga Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan rumah sakit.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumak sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit;
- b. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan pengembangan dan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- c. pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa;
- d. penyusunan rencana kebutuhan obet-obetan dan alatalat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Peskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rumah Sakit;
- b. Sub Seksi Puskesmas;
- c. Sub Seksi Kesehatan Khusus;
- d. Sub Seksi Kefarmasian.

(1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan rumah sakit, mutu pelayanan rumah sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan rumah sakit.

(2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan

perkembangan Puskesmas.

(3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengum pulkan bahan penyelenggaraan pembinaan mutu pelayanan kesehatan gigi, mata serta kesehatan khusus lainnya.

(4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obatobatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

> Bagian Keempat Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 14

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit, imuni sasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 14 Peraturan Daewrah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;

b. evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pem-

berantasan penyakit menular dan imunisasi;

c. penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular.

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
- b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
- C. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber binatang;
- d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit menular.
- (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanan vaksinasi rutin dan insidentil pada Puskesmas. Posyandu, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit.
- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax dan pemberantasan vektornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor.
- (4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarkan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Kelima Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, pensistimasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana

kesehatan masyarakat ;

b. pengumpulan dan pensistimasian bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;

c. pengumpulan dan pensistimasian data lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan

pemukiman ;

d. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan restoran,

20 Pasal

Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat umum ;

b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;

c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan ;

d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

21 Pasal

(1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasikan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan

tempat-tempat umum.

(2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasikan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.

(3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiat an peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman.

(4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah
makan dan restoran.

Bagian Keenam Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 22

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit pelayanan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 22 peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

a. pengolahan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan keluarga berencana;

b. pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan

gizi masyarakat melalui Puskesmas ;

c. pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita lanjut usia;

d. pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelengga raan pemeriksaan ibu hamil dan keluarga berencana.

Pasal 24

Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
- b. Sub Seksi Gizi ;
- c. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
- d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

(1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelengga raan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana.

(2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan gizi dan memonitor gizi

masyarakat.

(3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, puskesmas serta Puskesmas Pembantu.

(4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

Bagian Ketujuh Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 26

Seksi Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan langsung serta pengawasan, teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 26 Peratutan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehat

an kepada masyarakat melalui Mass Media ;

 b. pengumpulan dan mengolah bahan kegiatan pelak sanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;

c. pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan

kesehatan institusi ;

d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari : seksi Usaha Kesehatan Institusi; a. sub Seksi Peran Serta Masyarakat;

Sub Seksi Sarana dan Metode;

sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

Pasal 29

(1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan institusi, pemantapan kerjasama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.

(2) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat

kesehatan.

Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas (3) Sub menyiapkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta kete rampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.

(4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan penyebarluasan informasi kesehatan serta pemanfaatan

sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

adalah Pelaksana (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah me mit kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kapala Urusan, para Kepala Sub Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan wajib menerap kan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan melaksanakan koordinasi

pengawasan melekat (Waskat).

(2) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas terhadap unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinas Kesehatan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan

tepat pada waktunya.

B A B V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 36

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.

(3) Pejabat-pejabat lainya di lingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan kegiatan Dinas Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari sumber lainnya yang sah.

BAB BAGIAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur

kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 16 Januari 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TK II

HULU SUNGAI SELATAN,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II HSS Ketua, Cap.

Cap.

ttd.

ttd.

SOEDARNO

Drs. H. SAIDUL HUDARII

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 1997 Tanggal 9 Juni 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor 13

Pada tanggal 17 Nopember 1997

Tahun 1997

Seri KABUPATEN 8

SERRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN,

SUNDES SEH. M. YUNANIE

Pembina Tingkat I NIP 010 045 594

17

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

IAMPIRAN : Peraturan Duerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Hulu Sungai Sehtan

Nomor: 1 Tahun 1997



SOEDARNO

PEMERIN

SETWILDA

SUNGAN

Drs. H. M. YUNANI Pembina Tingkat I CNIP. 010 015 594 H KABUPATEN

SEKRETARIS WHAYAH / DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Ketua,

Dipindai dengan CamScanner